



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Banjar 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan hasil pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
10. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati Banjar.
11. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Banjar.
12. Pejabat Fungsional Tertentu atau disebut PFT adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.
13. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
14. Pengendali Mutu bertugas melakukan rewiu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
15. Koordinator Pengawas bertugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim.
16. Pengendali Teknis bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan rewiu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim
17. Ketua Tim bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan dan melakukan rewiu atas kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim
18. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP dan/atau pejabat eselon IV dan/atau staf pendukung.
19. Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah Pelatihan yang dilaksanakan di kantor Inspektorat dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan APIP Kabupaten Banjar.
20. Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri atau disebut PKS adalah Narasumber dari Inspektorat dengan materi pelatihan sesuai perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang disusun setiap tahun.

21. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan .
22. Standar Biaya adalah biaya per satuan hari atau setara dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tim pelaksana pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya pengawasan.

BAB II STANDAR BIAAYA

Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis kinerja; dan
 - b. acuan bagi Inspektorat dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H.NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR STANDAR BIAYA PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA PENGAWASAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Pengendali Mutu	OH	350.000
2	Koordinator Pengawas	OH	300.000
3	Pengendali Teknis	OH	300.000
4	Ketua Tim	OH	275.000
5	Anggota Tim dari PFT/es. IV	OH	250.000
6	Staf Pendukung	OH	200.000
7	Narasumber PKS	OK	250.000

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI